



STATUS KEWARISAN KAFIR *khafy* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

THE INHERITANCE STATUS OF KHAFFY DISBELIEF FROM ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE

Muttazimah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: muttazimah@stiba.ac.id

Munira

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: munirah@stiba.ac.id

Annisa Miftahussaadah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: annisa.miftahussadah@gmail.com

Muhamad Saddam Nurdin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: saddam.aiman29@stiba.ac.id

Keywords:

inheritance status, kafir khafy, perspective, Islamic Law

ABSTRACT

This research aims to find out how the inheritance of someone whose unknown disbelief or deliberate is concealed. This research uses a type of qualitative (non-statistical) descriptive research, which focuses on the study of manuscripts and texts, using normative approach methods. The findings of the research are as follows: The term unbeliever khafy is not a term in the law of inheritance, but it is a phenomenon that often occurs when there are members of families of different religions. A murderer who hides his iniquity will be condemned to disbelief. When the unbeliever is an heir, he is punished as his family is known. When the news of disbelief comes to them and it is revealed that the heir had changed faith or disbelieved, the scholars differ in the matter. But what is agreed by the majority of scholars (Imam Mālik, Imam Syāfi'i, and Imam Aḥmad) is the view that the murderer cannot inherit his property to the heir and does not have the right to receive the inheritance as the original disbeliever. The riches of the unbelievers shall be the property of the faithful, whether it be in Islam or when it is in disobedience. When the unbeliever is an inheritor, it is necessary to see when he fails. If he dies before or after the heir, he shall be condemned to disbelief, and his inheritance shall be returned to the rightful heir. Those who disbelieve will be punished by their wages and will be given an inheritance.

Kata kunci:

status kewarisan, kafir *khafy*, perspektif, Hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewarisan seseorang yang tidak diketahui kekafirannya atau sengaja disembunyikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: Istilah kafir *khafy* bukanlah istilah yang ada dalam hukum kewarisan, namun ini merupakan fenomena yang sering terjadi ketika ada anggota keluarga yang berbeda agama. Orang murtad yang menyembunyikan kemurtadannya dihukumi



kafir zahir. Apabila yang menjadi kafir *khafy* adalah pewaris maka ia dihukumi sebagaimana yang diketahui keluarganya yaitu muslim, dan ketika suatu hari terdengar kabar disertai bukti bahwa pewaris tersebut meninggal dalam keadaan kafir maka ia dihukumi sebagai orang kafir. ketika suatu saat berita kekafiran itu sampai pada mereka dan terbukti bahwa pewaris tersebut telah berpindah keyakinan atau kafir maka ulama berbeda pendapat terkait permasalahan ini. Tapi yang disepakati oleh mayoritas ulama (Imam Mālik, Imam Syāfi'i, dan Imam Aḥmad) adalah pendapat yang menyatakan bahwa orang murtad tidak bisa mewariskan hartanya pada ahli waris dan tidak berhak menerima warisan sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi *fai'* (harta yang didapatkan dari orang kafir secara damai) bagi baitulmal dan menjadi milik kaum muslim, baik dia memperolehnya pada saat Islam atau pada saat telah murtad. Apabila kafir *khafy* tersebut adalah ahli waris maka perlu diperhatikan kapan ia murtad. Jika murtadnya sebelum atau sesudah pewaris meninggal maka ia dihukumi kafir, dan harta warisannya dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Adapun kafir *khafy* yang statusnya kufur *nifāq* dihukumi dengan zahirnya sebagai muslim dan diberikan harta warisan.

Diterima: 19 Januari 2024; **Direvisi:** 31 Maret 2024; **Disetujui:** 31 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Muttazimah, Munira, Annisa Miftahussaadah, Muhamad Saddam Nurdin, "Status Kewarisan Kafir *Khafy* Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 225-240. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1324.

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk masalah warisan. Hal ini sudah dijelaskan secara rinci dalam ilmu waris atau disebut juga ilmu *farā'id*. Ilmu ini menjelaskan tentang berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan bagian yang ditetapkan bagi mereka, baik yang sudah dijelaskan bagiannya dalam Al-Qur'an (*aṣḥāb al-furūd*) atau yang mendapat sisa (*aṣābah*).¹ Adapun dalilnya terdapat pada firman Allah dalam Q.S. al-Nisā/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²

¹Muṣṭafa Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab Imām al-Syāfi'i*, Juz 5, Cet. IV (Dimasyq: Dār al-Qalam li Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992), h. 138.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Fatwa, 2017), h. 78.



Mengenai masalah kewarisan, ada yang dinamakan dengan rukun-rukun kewarisan. Rukun yaitu keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain, di mana bagian warisan tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun kewarisan ada tiga yaitu *al-muwarriṣ* (pewaris), *al-wāriṣ* (ahli waris), dan *al-maurūs* (harta warisan)³. Apabila salah satu dari ketiga rukun ini tidak ada, maka tidak terjadi kewarisan.

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua anggota keluarga berhak menerima harta warisan. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam bahwa ada beberapa golongan yang tidak mendapatkan warisan, bisa disebabkan karena adanya penghalang secara mutlak atau ada pewaris yang mempunyai hubungan nasab lebih dekat dengan orang yang meninggal.⁴ Dari penjelasan ini, hal terpenting dalam mempelajari ilmu waris adalah pembagian dan cara memperolehnya.⁵

Penghalang warisan secara mutlak dalam ilmu *farāiḍ* disebut *mawāni' al-irṣi*, yang bermakna bahwa adanya seseorang yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia melakukan tindakan yang dapat menggugurkan kelayakannya. Orang semacam ini keberadaannya dianggap tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya.⁶ Menurut Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān dalam kitab *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyyah*, disebutkan bahwa ada tiga golongan yang dimaksudkan, yaitu: berlainan agama, perbudakan, dan pembunuhan.⁷

Perbedaan agama menjadi salah satu penghalang warisan karena para ulama sepakat bahwa dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi, seperti orang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi saw. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū 'Āshim dari bin Juraij dari Ibnu Syihāb dari 'Alī bin Husain dari 'Amru bin Uṣmān dari Usāmah bin Zaid ra. Nabi saw.

³Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah Fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyyah*, Cet. I (Riyāḍ: Dār I'lāmi al-Sunnah, 2017), h.25.

⁴Abdullāh bin Muḥammad bin Abdurrahmān bin Ishāq al-Syeikh, *Lubābu Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, Cet. I (Al-Qāhirah: Mu'assasah Dār al-Hilāl, 1994), h. 478.

⁵SHOLEHA, "KEWARISAN ORANG MURTAD (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'Y)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h. 1, https://doi.org/10.10.%20BAB%20V__2018499PMH.pdf.

⁶Deddy Nur Cahyono, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa, "PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANGTUA YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Perspektif* 24, no. 1 (January 30, 2019): h. 20, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>.

⁷al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah Fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyyah*, h. 25.

⁸Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 8, Cet. I (Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 2001), h. 156.



bersabda, “orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (H.R. Bukhari).

Pembagian warisan dengan status berbeda agama memang masih menjadi *ikhtilāf* di kalangan ulama. Menurut Wahbah al-Zuhailī, perbedaan agama antara orang yang meninggal dengan ahli warisnya dapat mencegah kewarisan, orang Islam tidak boleh menerima waris dari orang kafir baik itu kafir *ḥarbī* maupun kafir *zimmi* begitu juga sebaliknya, ini merupakan kesepakatan empat mazhab, sebab *muwālah* (melindungi yang lain) menjadi terputus antara orang muslim dan orang kafir.⁹ Namun, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang kafir tapi tidak sebaliknya, mereka bersandar pada pendapat Mu’āz bin Jabal.¹⁰

Kemudian muncul permasalahan baru, bagaimana jika kekafiran orang tersebut tidak diketahui? Maksudnya adalah ketika ahli waris yang telah keluar dari agama Islam (kafir), namun ia menyembunyikan kekafiran tersebut sehingga tidak ada satupun dari keluarga dan kerabatnya yang mengetahui bahwa ia telah kafir.

Kata Kafir, menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya.¹¹ Makna ini sejalan dengan makna dalam bahasa Arab pada kata *kafara-yakfuru-kāfir* yang berarti orang yang tidak percaya dengan keesaan Allah Swt., kenabian, syariat, atau ketiganya.¹² Sedangkan kata *khafy* menurut bahasa Arab, merupakan *maṣdar* dari kata *khafā-yakhfī* yang bermakna sesuatu yang tersembunyi.¹³ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kafir *khafy* adalah seseorang yang menyembunyikan kekafirannya atau seseorang yang murtad secara diam-diam. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang secara lisan mengikrarkan keislamannya tetapi di dalam hati mengikarinya dan melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran atau bisa disebut dengan kafur *nifāq*.

Kedudukan kafir *khafy* tidak dijelaskan dalam kitab apapun, hanya saja bisa dianalisis sesuai dengan jenis kekufurannya. Sifat atau bentuk pengingkaran yang dilakukan orang kafir disebut kufur. Kufur secara bahasa bermakna menutupi, sehingga orang yang kufur disebut kafir karena menutupi dirinya dari kebenaran dengan cara mengingkari ajaran agama Islam yang telah sampai padanya.¹⁴ Adapun macam-macam kufur adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Kufur *Inkār*

⁹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 10, Cet. XII (Sūriyyah: Dār al-Fikr, 2012), h. 7712.

¹⁰Abū Bakr Muḥammad bin Ibrāhīm bin Munzīr al-Naisābūrī, *Al-Isyrāf ‘Alā Mazāhib al-Ulamā’*, Juz 4, Cet. I (Makkah: Maktabah Makkah al-Ṣaqāfiyyah, 2004), h. 355.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 601.

¹²Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu‘jam al-Wasīf*, Juz 1, Cet. I (Al-Qāhirah: Dār al-Da‘wah, 2004), h. 821.

¹³Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, h. 256.

¹⁴Munqiz Maḥmūd al-Saqār al-Saqār, *Al-Taḥkīr Wa Ḍawābituh* (Makkah: Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī, 2011), h. 9.

¹⁵nisa Hidayatun, “KELOMPOK MUNAFIK DALAM AL-QUR’AN (CIRI DAN SIKAP AL-QUR’AN TERHADAP ORANG-ORANG MUNAFIK)” (skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022), h. 30, <https://repository.uinsaizu.ac.id/12694/>.



Bentuk pengingkaran terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan, Rasul-rasul-Nya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Salah satu cirinya adalah kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia, golongan ini sering disebut dengan atheisme.

b. Kufur *Juhūd*

Bentuk pengingkaran terhadap syariat Islam dalam keadaan mengetahui bahwa apa yang diingkarinya itu benar. Jenis kekufuran tersebut memiliki kesamaan dengan kufur *inkār*, hanya saja pelakunya menyadari kekeliruannya.¹⁶ Tokoh yang terkenal dalam kufur jenis ini adalah Firaun dan pengikutnya. Mereka mengetahui bahwa ajaran yang dibawa Nabi Musa adalah benar. Namun karena keangkuhan dan kesombongan mereka, keyakinan itu tidak diwujudkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Sebaliknya, mereka memperlihatkan permusuhan dan pembangkangan terhadap Nabi Musa.

c. Kufur Syirik

Bentuk pengingkaran terhadap kekuasaan Allah dan agama Islam dan menjadikan sesuatu yang lain sebagai tandingannya, seperti yang dilakukan oleh kaum Paganisme yang menyembah berhala. Membuat sesembahan yang dijadikan sekutu atau tandingan bagi Allah berarti menentang, sekaligus meremehkan kekuasaan, kebesaran dan kesempurnaan-Nya.

d. Kufur *al-Nifāq*

Bermakna mengikrarkan Islam secara lisan tetapi batinnya tidak percaya kepada Allah Swt. dan rasul-Nya. Golongan ini termasuk kafir dan pelakunya disebut orang munafik. Salah satu tokoh munafik yang terkenal di zaman Rasulullah saw. adalah ‘Abdullāh bin Ubay bin Salūl.¹⁷ Kata *al-nifāq* juga bisa berarti berpura-pura yaitu keluar dari keimanan secara diam-diam.¹⁸

Jenis kekufuran yang paling mendekati ciri-cirinya dengan kafir *khafy* adalah kufur *nifāq* dan golongan kafir zindik. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kafir zindik adalah orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah saw., yaitu orang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya.¹⁹ Namun pada kitab *al-fiqhu al-islāmī wa adillatuh* dijelaskan bahwa antara kafir zindik dan orang munafik terdapat perbedaan, yaitu dalam tindak kerusakan. Kafir zindik cenderung menyeru secara diam-diam untuk menghancurkan Islam dan membuat keraguan umat Islam akan akidah mereka.²⁰

Selain itu, kafir zindik juga bermakna orang yang mengingkari adanya pertemuan dengan Allah Swt. pada hari kiamat, mengingkari adanya siksa kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir serta mengingkari hal-hal gaib lain yang sudah dijelaskan

¹⁶HH HERMANSYAH, “Kufur Juhud Dalam Alquran (Tela’ah Kata Kufr Juhud Dalam Kitab Tafsir Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an)” (thesis, UIN Suska Riau, 2021), h. 14, <https://repository.uin-suska.ac.id/45117/>.

¹⁷Hidayatun, “KELOMPOK MUNAFIK DALAM AL-QUR’AN (CIRI DAN SIKAP AL-QUR’AN TERHADAP ORANG-ORANG MUNAFIK),” h. 30.

¹⁸Asep Muhamad Pajarudin, “Konsep Munafik dalam al-Qur’an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)” (bachelorThesis, Jakarta : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 40, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40529>.

¹⁹Aḥmad ibn Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 7 (Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1991), h. 471.

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 10, Cet. XII (Sūriyyah: Dār al-Fikr, 2012), h. 7722.



dalam Al-Qur'an dan hadis. Termasuk sifat mereka juga ketika mereka percaya dengan apa yang telah dijelaskan syariat, tetapi kemudian mereka menafsirkannya dengan penafsiran yang tidak benar dan tidak pernah ada sebelumnya. Mayoritas ulama dari mazhab *Syāfi'iyyah* dan *Hanafiyyah* sepakat atas hukuman mati bagi orang yang memiliki pemikiran seperti ini.²¹

Adapun kedudukan kafir *khafy* jika ditinjau dari segi pengertian, maka sama dengan orang munafik atau kafir zindik. Hanya saja, pada kasus kafir *khafy*, pelakunya tidak sampai menyesatkan orang lain. Sikap mereka sehari-hari nampak seperti orang Islam pada umumnya, sehingga kekafiran yang mereka sembunyikan membuat kedudukannya seperti kafir *ahlu zimmah*. Makna *ahlu zimmah* adalah kaum kafir yang hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. *Ahlu zimmah* juga bisa berasal dari golongan ahli kitab dan bisa juga selain dari ahli kitab.²²

Berbeda lagi ketika status kafir *khafy* dari orang tersebut telah diketahui, maka ia dihukumi sebagai murtad. Sejarah peristiwa murtad sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. yakni ketika ia berada di Makkah dan di Madinah. Peristiwa murtad yang paling terkenal adalah setelah peristiwa isra mikraj. Kemudian terjadi lagi pada masa khalifah Abū Bakar al-Ṣiddīq, murtad besar-besaran terjadi lagi sepeninggal Rasulullah. Ia berhadapan dengan kelompok yang tidak mau membayar zakat kepada pemerintah Islam.

Konsensus dari kafir *khafy* ketika belum diketahui masih dihukumi seperti orang Islam pada umumnya, adapun jenis kekafirannya seperti kafir *ahlu zimmah*. Karena meskipun pelakunya menyembunyikan kekafiran seperti orang munafik, tapi ia tidak membahayakan dan tidak menyesatkan orang lain. Lain halnya ketika status kafir *khafy* telah diketahui, maka hukuman murtad berlaku atasnya. Hanya saja hukuman atas pelaku murtad yang sesuai dengan syariat Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia karena menggunakan hukum undang-undang.

Fenomena kafir *khafy* adalah hal yang biasa terjadi karena pernikahan beda agama antara muslim dan kafir yang seiring berjalannya waktu, pasangan yang muslim akan mengikuti agama istri/suami yang kafir. Akibatnya tidak hanya itu, jika pasangan tersebut tetap pada agamanya, maka anak yang dilahirkan juga tidak jelas status keagamaannya.

Contoh kasus pernikahan beda agama seperti yang terjadi di Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sebuah keluarga di mana suaminya adalah seorang muslim dan istrinya adalah seorang kafir. Ketika ayah dari suami tersebut meninggal dunia, otomatis ia mendapatkan warisan. Sementara itu, diketahui bahwa suami tersebut telah murtad namun ia mengaku telah menjadi muslim.²³ Karena permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengkaji hukum warisan yang diterima suami tersebut, apakah harta yang telah diterima adalah sah atau harus dikembalikan?

Masalah seperti ini perlu untuk dikaji hukum dan cara penyelesaiannya, terkhusus dengan melihat pada dalil Al-Qur'an dan hadis serta pandangan para ulama sebagai solusi hukum. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentu perlu dijelaskan kepada umat agar tidak ada kesalahpahaman dalam interpretasi pendapat. Oleh karena itu, peneliti membuat

²¹Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. III (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Āraby, 1984), h. 462.

²²Muḥammad bin Mu‘īd Āli Dawās al-Syahrānī, *Mausū'ah al-Ijmā' Fi al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 9, Cet. I (Riyād: Dār al-Faḍīlah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2012), h. 468.

²³Arsita, Wawancara murid dari suami, Oktober 2022.



suatu penelitian yang berjudul “*Status Kewarisan Kafir Khafy Perspektif Hukum Islam*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kewarisan kafir *khafy* perspektif hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Dari pantauan peneliti telah terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi karya Sholeha (11423203925) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: “Kewarisan Orang Murtad (Studi Komparatif Pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi’i).”²⁴
2. Skripsi karya Novi Helwida (131310111) dari UIN Ar-Raniry Aceh dengan judul: “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah al-Zuhayli).”²⁵

PEMBAHASAN

Fenomena kafir *khafy* bukanlah hal baru dalam Islam, ditambah lagi dengan semakin banyaknya pernikahan beda agama yang sudah menjadi hal lumrah, apalagi sejumlah Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia mulai mengizinkan pernikahan beda agama. Hakim kemudian memerintahkan Dinas Dukcapil mencatat peristiwa itu dengan segala akibat hukumnya.²⁶ Sehingga tak jarang mereka murtad atau kemudian kembali lagi ke Islam tanpa diketahui siapapun. Hal ini juga berakibat bagi kewarisan mereka, baik sebagai pewaris atau ahli waris.

1. Kewarisan Kafir *Khafy* sebagai Pewaris

Pada asalnya, ketika pewaris tersebut beragama Islam maka ahli waris yang sudah memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang padanya, berhak menerima warisan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika pewaris tersebut merupakan orang kafir yang tidak diketahui kekafirannya atau ia telah murtad. Hal ini disebabkan karena pernikahan beda agama, yang mana seiring berjalannya waktu pasangannya yang merupakan seorang muslim tersebut mengikuti agama suami/istrinya yang kafir. Maka ketika orang yang sebenarnya sudah kafir tersebut meninggal dan sudah dilakukan pembagian warisan maka harta tersebut boleh dimiliki selama tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa pewaris tersebut telah berpindah agama atau murtad. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

²⁴Sholeha, “Kewarisan Orang Murtad (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’iy)”, *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif kasim, 2018).

²⁵Novi Helwida, “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

²⁶“Kawin Beda Agama? Dukcapil Hanya Mencatatkan Perkawinan Beda Agama, Bukan Mengesahkan,” Situs Resmi Dispendukcapil Kota Mojokerto, June 5, 2023, <https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home/berita/Kawin-beda-Agama-Dukcapil-Hanya-Mencatatkan-Perkawinan-Beda-Agama-Bukan-Mengesahkan/>.



رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Terjemahnya:

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan."²⁷

Berdasarkan ayat di atas, Allah membimbing manusia untuk berdoa kepada-Nya dan menjamin akan memenuhi permohonan tersebut, dan itu bermakna bahwa Allah akan mengampuni jika seorang hamba meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan perbuatan haram karena lupa, atau melakukan suatu kesalahan karena tidak mengetahui yang benar menurut syariat.²⁸

Namun ketika suatu saat berita kekafiran itu sampai pada mereka dan terbukti bahwa pewaris tersebut telah berpindah keyakinan atau kafir maka ulama berbeda pendapat terkait permasalahan ini. Tapi yang disepakati oleh mayoritas ulama (Imam Mālik, Imam Syāfi'i, dan Imam Aḥmad) adalah pendapat yang menyatakan bahwa orang murtad tidak bisa mewariskan hartanya pada ahli waris dan tidak berhak menerima warisan sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi *fai* (harta yang didapatkan dari orang kafir secara damai) bagi baitulmal dan menjadi milik kaum muslim, baik dia memperolehnya pada saat Islam atau pada saat telah murtad.²⁹ Maka secara otomatis harta yang telah diterima ahli waris harus diserahkan ke baitulmal sesuai dengan pernyataan tersebut. Pendapat mereka ini didukung oleh hadis nabi saw. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū 'Āshim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihāb dari 'Ali bin Husain dari 'Amru bin Uṣman dari Usāmah bin Zain r.a, Nabi saw bersabda, "orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (H.R. Bukhari)

Kasus kewarisan beda agama juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika paman kesayangan Rasulullah saw. wafat dalam keadaan belum masuk Islam, ia meninggalkan empat orang anak. 'Uqail dan Ṭālib yang belum masuk Islam, sementara 'Ali dan Ja'far sudah masuk Islam. Kemudian Rasulullah saw. membagikan warisan dari harta peninggalan pamannya hanya kepada 'Uqail dan Ṭālib saja, sedangkan dua anak dari pamannya yang sudah masuk Islam tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut.³¹

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Fatwa, 2017), h. 49.

²⁸Muḥammad 'Ali al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnī Kaṣīr*, Juz 1, Cet. VI (Bairūt: Dār al-Ālamīyyah, 1981), h. 260.

²⁹al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 2012, h. 7721.

³⁰al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, h. 156.

³¹Hasan Bisri and Ayi Ishak Sholih Muchtar, "Perbandingan Hukum Kewarisan Mawāni' Irtsi Dan Dzaw al-Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Waris Mesir," *Tajdid* 28, no. 1 (2021): h. 158.



2. Kewarisan Kafir *Khafy* sebagai Ahli Waris

Tidak hanya pewaris, seorang ahli waris juga mempunyai peluang untuk berpindah agama, baik itu disebabkan oleh anggota keluarganya yang berbeda agama atau lingkungan yang mempengaruhinya. Pada beberapa kasus ditemukan seorang anak yang menjadi kafir (murtad) karena menikah dengan orang yang berbeda agama³² dan seorang istri yang murtad setelah kematian suaminya.³³

Contoh kasus murtad yang disebabkan oleh perkawinan beda agama pernah terjadi di Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Suaminya adalah seorang muslim sedangkan istrinya kafir. Ketika ayah dari suami tersebut meninggal dunia, otomatis ia mendapatkan warisan. Sementara itu, diketahui bahwa suami tersebut telah murtad namun ia mengaku telah menjadi muslim.³⁴ Keluarga dari suami tersebut juga tidak mempermasalahkannya. Hal ini tentu tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian warisan menurut syariat, karena selama ini metode pembagian warisan yang digunakan adalah sistem bagi rata baik perempuan atau laki-laki.

Adapun sebab keluar dari agama Islam secara diam-diam agar tidak mendapat pertentangan di antara keluarga yang bisa berakibat sulitnya mendapatkan harta warisan. Ketika hubungan suami istri bisa berakhir cerai dan berakibat hilangnya saling mewarisi di antara mereka berdua disebabkan salah satunya murtad, bahkan jika mereka mempunyai anak dan istrinya yang murtad maka ia tidak berhak atas hak asuh anaknya sendiri. Hal yang menjadi tolak ukur dalam hak asuh anak adalah kemaslahatan bagi sang anak yang meliputi akidah anak, pen jagaan tubuh, dan mengembangkan mentalitas/rohani serta intelektual sang anak.³⁵ Dari kasus ini, tidak menutup kemungkinan hubungan darah yang menjadi sebab kewarisan juga bisa terputus karena anggota keluarga yang murtad.

Sama seperti pewaris yang kekafirannya tidak diketahui, hukum asal juga berlaku pada ahli waris yang berstatus kafir *khafy*, yakni ia tetap dihukumi seperti keadaannya yang diketahui yaitu seorang muslim, sehingga ia berhak menerima harta sesuai kadar yang telah ditetapkan syariat. Sebuah kaidah fikih berbunyi:

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ³⁶

Artinya:

³²“MEMBACA KITAB AL-MUSTASHFA: RESPON TERHADAP KASUS MURTAD DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA | Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat,” h. 219, accessed January 18, 2024, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/rsy/article/view/1020>.

³³Qisthina Armalia Hirzi, Ani Setiawati, and Afdol, “Kedudukan Janda Murtad Dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris (Suami),” *Perspektif Hukum*, November 7, 2019, h. 225, <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.116>.

³⁴Arsita, Murid dari suami, Oktober 2022.

³⁵Dwiky Darmansyah, “Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (undergraduate, UIN KHAS JEMBER, 2022), h. 80, <http://digilib.uinkhas.ac.id/15172/>.

³⁶Muhammad Sidqi al-Burnu, *Al-Wajīz Fī Īdāhi Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Cet. V (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2002), h. 172.



Asal (pada sesuatu) adalah sesuatu itu tetap pada keadaannya semula.

Maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan maka ketetapan tersebut sesuai dengan keadaan sebelumnya sampai datang bukti yang berlawanan dengannya. Sama halnya dengan pembagian warisan pada ahli waris yang menyembunyikan kekafirannya, apabila setelah menerima warisan lalu ada bukti yang jelas bahwa ia telah murtad, maka ia dihukumi sebagai kafir. Ketika ia telah kafir sebelum pewaris meninggal dan tetap dalam kekafirannya hingga saat ia ketahuan, maka menurut mayoritas ulama ia dihukumi kafir asli.³⁷

Begitu juga ketika ia murtad sebelum meninggalnya pewaris namun kembali lagi ke Islam setelah kematian pewaris, baik harta warisan telah dibagikan atau belum maka ia tetap tidak mendapatkan warisan karena yang menjadi pedoman adalah pada saat pewaris meninggal dunia.³⁸ Berbeda dengan Imam Aḥmad, yang berpendapat bahwa orang yang murtad jika kembali ke Islam sebelum pembagian warisan maka ia berhak mewarisi sebagaimana kewarisan yang didapat seorang muslim.³⁹ Mayoritas ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mempercepat atau mengakhiri pembagian warisan, hal itu juga membuka peluang untuk seorang yang telah keluar dari agama Islam (murtad) kembali ke Islam hanya untuk harta warisan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. al-Nisā’/4: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁴⁰

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa makna ayat tersebut adalah Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang muslim pada hari kiamat. Sedangkan al-Suddī mengambil pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang muslim di dunia, seperti larangan menjual budak muslim kepada orang kafir. Jika penjualan tersebut dibolehkan, maka orang kafir tersebut akan berbuat sewenang-wenang dan menghinakannya. Sedangkan orang yang membolehkan penjualan semacam itu diperintahkan agar menghapuskan kepemilikan orang kafir dari budak itu dengan segera.⁴¹

Begitu pula dalam hal kewarisan. Apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah pembagian warisan, maka ahli waris akan berbuat sewenang-wenang terhadap agamanya. Karena mereka yang kafir bisa masuk Islam sebelum pembagian warisan dan murtad kembali setelah mendapatkan warisan atau mereka yang ingin murtad menunggu sampai selesai pembagian warisan kemudian pindah agama. Beberapa hal tersebut

³⁷al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 2012, h. 7721.

³⁸Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh al-Qurṭubī, *Al-Istizkār*, Juz 7, Cet. I (Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 200.

³⁹Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Usaimin, *Tashīl Al-Farāiq* (Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 2006), h. 31.

⁴⁰*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 2017, h. 116.

⁴¹al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibni Kaṣīr*, h. 449.



dikhawatirkan akan terjadi jika tidak ada batasan atau syarat tertentu yang mengikat dalam permasalahan warisan, ditambah lagi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian warisan yang sesuai syariat.

Imam Ahmad berdalil bahwa status beda agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi berdasarkan masing-masing agama mereka yang mempunyai syarat sendiri-sendiri, jadi tidak ada halangan bagi orang tersebut untuk menerima warisan. Hal ini sudah disyaratkan dalam Q.S. al-Māidah/5: 48, Allah Swt. berfirman:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Terjemahnya:

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.⁴²

Ayat tersebut bermakna tentang umat-umat yang memiliki agama yang berbeda, yang ketika itu Allah mengutus beberapa rasul yang mendakwahkan syariat yang berbeda-beda pula dalam hukum-hukum tapi memiliki tujuan yang sama yaitu mengajarkan tauhid. Di samping itu, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang digunakan sebagai pedoman oleh rasul-rasul tersebut.⁴³

Adapun bagi orang yang telah membagi warisan tersebut kepada yang kafir *khafy* maka tidak ada dosa baginya karena ketidaktahuannya tersebut, Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهَدَيْ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَحَّارٌ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَاللَّسِيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)⁴⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Firyabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abū Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya." (H.R. Ibnu Majah)

Fenomena kafir *khafy* memiliki kesamaan dengan kafir zindik. Berkata Imam Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip dalam kitab *ahkām ahli al-ẓimmah*, bahwa telah disebutkan dalam sunah mutawatir tentang Nabi yang memperlakukan orang-orang zindik dan munafik pada persoalan *zāhiriyyah* (yang nampak). Contohnya ketika meninggalnya ‘Abdullah bin Ubay dan selainnya yang sudah digambarkan oleh Al-Qur’an tentang kemunafikan mereka, Rasulullah saw. melarang untuk menyalatkannya dan memohon ampun untuk mereka, tapi diperbolehkan bagi muslim untuk menerima warisan darinya. Sebagaimana anak dari ‘Abdullah bin Ubay yang menerima warisan dari ayahnya sedangkan ia adalah seorang muslim. Rasulullah tidak mengambil sedikitpun dari harta peninggalan orang munafik atau menjadikannya sebagai harta *fai*’ melainkan

⁴²Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 2017, h. 116.

⁴³al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibni Kaṣīr*, h. 524.

⁴⁴Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Qozwīnī, *Sunan Ibni Mājah*, Juz 3, Cet. I (Dimasyq: Al-Risālah al-‘Ālamīyyah, 2009), h. 201.



memberikannya kepada ahli waris mereka. Orang-orang munafik juga secara nampak menolong orang Islam dari serangan musuh meskipun pada hal yang lain mereka menentang Islam itu sendiri. Sehingga harta warisan itu didasari pada pertolongan yang nampak dan bukan karena keimanan hati dan ikatan batin, karena hal inilah seorang muslim memiliki hak atas harta *ahlu zimmah* tapi tidak berlaku untuk sebaliknya.⁴⁵

Namun ketika orang munafik itu secara jelas telah menampakkan kemunafikannya, yang dalam hal ini ia secara terang-terangan memusuhi Islam, mengajarkan kesesatan dan tidak lagi menolong umat Islam dalam hal apapun, maka ia tidak berhak menerima warisan dikarenakan tidak nampak darinya tanda-tanda keislaman.⁴⁶

Hukum kewarisan kafir zindik menurut mayoritas ulama adalah seperti orang murtad yang tidak bisa mewariskan hartanya dan menerima harta warisan. Harta orang zindik menurut *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* adalah untuk baitulmal. Sedangkan *Mālikiyyah* mengatakan bahwa kafir zindik diwarisi beda dengan orang murtad yang lain. Para ahli warisnya yang muslim juga mewarisinya, jika menunjukkan keislamannya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah.⁴⁷

Sedangkan pendapat Mu'az, Mu'awiyah dan orang-orang yang sepakat dengan keduanya mengatakan bahwa sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)⁴⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū 'Āshim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihāb dari 'Ali bin Husain dari 'Amru bin Uṣman dari Usāmah bin Zain r.a, Nabi saw bersabda, "orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (H.R. Bukhari)

Hadis tersebut dimaksudkan untuk kafir harbi bukan untuk orang munafik, orang murtad, dan bukan pula untuk *ahlu al-zimmi*. Pada dasarnya, kata "*kāfir*" sudah mencakup seluruh orang kafir, namun pada hadis ini hanya dimaksudkan sebagian dari macam-macam orang kafir. Mereka berdalil juga dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā/4: 140, bahwa pada ayat tersebut orang-orang munafik dan murtad tidak termasuk dalam kata "*al-kāfirīn*" melainkan dipisah antara orang-orang kafir dan orang-orang munafik.⁴⁹ Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

⁴⁵Syam al-Dīn Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-Jauzi, *Aḥkām Ahli Al-Zimmah*, Cet. I (Arab Saudi: Ramādī lī al-Nasyr, 1997), h. 854.

⁴⁶al-'Uṣaimin, *Tashīl Al-Farā'id*, h. 31.

⁴⁷al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 2012, h. 7722.

⁴⁸al-Jauzi, *Aḥkām Ahli Al-Zimmah*, h. 855.

⁴⁹al-Jauzi, h. 855.



Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.⁵⁰

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tentang kewarisan kafir *khafy* yang statusnya menjadi murtad setelah diketahui, maka peneliti mengambil pendapat 3 Imam (Imam Mālik, Imam Syāfi'i, dan Imam Aḥmad) yang mengatakan bahwa harta orang murtad diserahkan ke baitulmal jika ia meninggal. Apabila yang murtad adalah ahli waris maka jumbuh berpendapat kapan saja ia murtad tetap dihukumi kafir untuk mencegah seseorang murtad setelah pembagian warisan. Meskipun Imam Aḥmad berpendapat bahwa orang yang murtad jika kembali ke Islam sebelum pembagian warisan maka ia berhak mewarisi sebagaimana kewarisan yang didapat seorang muslim. Jika murtadnya sebelum atau sesudah pewaris meninggal maka ia dihukumi kafir, dan harta warisannya dikembalikan kepada ahli waris yang berhak.

Hanya saja di Indonesia memiliki peraturan yang berbeda. Meskipun sudah jelas bahwa seorang muslim dan kafir tidak bisa saling mewarisi, akan tetapi jika masalah tersebut sudah sampai di tingkat Pengadilan Negeri maka ahli waris yang merupakan orang kafir tetap mendapatkan warisan melalui wasiat *wājibah* dengan catatan tidak lebih dari 1/3. Padahal sudah diatur dalam Islam bahwa wasiat itu hanya berlaku untuk orang yang bukan termasuk ahli waris. Sehingga ahli waris kafir atau murtad tidak berhak meskipun lewat jalur wasiat.

Adapun warisan orang munafik, Rasulullah saw. menghukumi dengan persoalan *zāhiriyyah* (yang nampak), sehingga Abdullah bin Ubay bisa mewariskan harta kepada anaknya yang seorang muslim. Hanya saja persoalan munafik tidak bisa disamakan dengan kafir *khafy* meski memiliki persamaan dalam hal kekufuran yang disembunyikan, karena orang munafik yang nampak dari mereka adalah keislamannya dan sering membantu orang Islam walaupun tujuannya untuk menghancurkan dari dalam. Sedangkan kafir *khafy* adalah orang yang secara sadar dan tanpa paksaan keluar dari agama Islam hanya saja belum mengakuinya dikarenakan takut mendapatkan respon yang buruk dari keluarga dan masyarakat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa status kewarisan kafir *khafy* yang murtad dihukumi seperti kafir zahir sehingga tidak mendapatkan warisan sedangkan orang munafik (kufur *nifāq*) dihukumi secara zahirnya seorang muslim sehingga mendapatkan warisan.

KESIMPULAN

Istilah kafir *khafy* bukanlah istilah yang ada dalam hukum kewarisan, namun ini merupakan fenomena yang sering terjadi ketika ada anggota keluarga yang berbeda agama. Orang murtad yang menyembunyikan kemurtadannya dihukumi kafir zahir. Apabila yang menjadi kafir *khafy* adalah pewaris maka ia dihukumi sebagaimana yang diketahui keluarganya yaitu muslim, dan ketika suatu hari terdengar kabar disertai bukti bahwa pewaris tersebut meninggal dalam keadaan kafir maka ia dihukumi sebagai orang kafir. ketika suatu saat berita kekafiran itu sampai pada mereka dan terbukti bahwa pewaris tersebut telah berpindah keyakinan atau kafir maka ulama berbeda pendapat terkait permasalahan ini. Tapi yang disepakati oleh mayoritas ulama (Imam Mālik, Imam Syāfi'i, dan Imam Aḥmad) adalah pendapat yang menyatakan bahwa orang murtad tidak

⁵⁰*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2017, h. 100.



bisa mewariskan hartanya pada ahli waris dan tidak berhak menerima warisan sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi *fai'* (harta yang didapatkan dari orang kafir secara damai) bagi baitulmal dan menjadi milik kaum muslim, baik dia memperolehnya pada saat Islam atau pada saat telah murtad. Apabila kafir *khafy* tersebut adalah ahli waris maka perlu diperhatikan kapan ia murtad. Jika murtadnya sebelum atau sesudah pewaris meninggal maka ia dihukumi kafir, dan harta warisannya dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Berbeda dengan Imam Ahmad yang berpendapat bahwa jika ia kembali memeluk Islam sebelum pembagian warisan maka tetap dihukumi sebagai muslim. Adapun kafir *khafy* yang statusnya kufur *nifāq* dihukumi dengan zahirnya sebagai muslim dan diberikan harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bukhārī, Muḥammad bin Isma'īl al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 8. Cet. I. Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001.
- Burnu, Muḥammad Ṣidqī al-. *Al-Wajīz Fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Cet. V. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdillāh al-. *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah Fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār I'lāmi al-Sunnah, 2017.
- Jauzi, Syam al-Dīn Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Qayyim al-. *Aḥkām Ahli Al-Zimmaḥ*. Cet. I. Arab Saudi: Ramādī lī al-Nasyr, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Solo: Fatwa, 2017.
- Khin, Muṣṭafa. *Al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhab Imām al-Syāfi'i*. Juz 5. Cet. IV. Dimasyq: Dār al-Qalam li Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Juz 1. Cet. I. Al-Qāhirah: Dār al-Da'wah, 2004.
- Naisābūrī, Abū Bakr Muḥammad bin Ibrāhīm bin Munzīr al-. *Al-Isyrāf 'Alā Mazāhib al-Ulamā'*. Juz 4. Cet. I. Makkah: Maktabah Makkah al-Ṣaqāfiyyah, 2004.
- Qozwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-. *Sunan Ibni Mājah*. Juz 3. Cet. I. Dimasyq: Al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.
- Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdillāh al-. *Al-Istizkār*. Juz 7. Cet. I. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet. III. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Āraby, 1984.
- Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī al-. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibni Kaṣīr*. Juz 1. Cet. VI. Bairūt: Dār al-'Ālamiyyah, 1981.
- Saqār, Munqiz Maḥmūd al-Saqār al-. *Al-Taḥkīr Wa Ḍawābituh*. Makkah: Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmī, 2011.
- Syahrānī, Muḥammad bin Mu'īd 'Alī Dawās al-. *Mausū'ah al-Ijmā' Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 9. Cet. I. Riyāḍ: Dār al-Faḍlīh li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2012.
- Syeikh, Abdullāh bin Muḥammad bin Abdurrahmān bin Ishāq al-. *Lubābu Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*. Cet. I. Al-Qāhirah: Mu'assasah Dār al-Hilāl, 1994.



- Taimiyah, Ahmad ibn. *Majmū' Fatāwā*. Juz 7. Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1991.
- 'Usaimin, Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-. *Tashīl Al-Farā'id*. Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 2006.
- Zuhailī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Juz 10. Cet. XII. Sūriyyah: Dār al-Fikr, 2012.

Jurnal

- Abshor, Muhammad Ulil. "Kewarisan Istri Non Muslim dan Kewarisan Suami Murtd". *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no.3 (urj.uin-malang.ac.id, 2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/490>
- Bisri, Hasan, and Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Perbandingan Hukum Kewarisan Mawāni' Irtsi Dan Dzaw al-Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Waris Mesir." *Tajdid* 28, no. 1 (2021).
- Cahyono, Deddy Nur, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa. "Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Perspektif* 24, no. 1 (January 30, 2019): 19–29. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>.
- Darmansyah, Dwiky. "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtd) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." Undergraduate, UIN Khas Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/15172/>.
- Haris, Abd. "Membaca Kitab Al-Mustashfa: Respon terhadap Kasus Murtd dan Kebebasan Beragama di Indonesia", *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (2022)
- HERMANSYAH, HH. "Kufur Juhud Dalam Alquran (Tela'ah Kata Kufur Juhud Dalam Kitab Tafsir Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an)." Thesis, UIN Suska Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/45117/>.
- Hidayatun, Nisa. "Kelompok Munafik Dalam Al-Qur'an (Ciri Dan Sikap Al-Qur'an Terhadap Orang-Orang Munafik)." Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/12694/>.
- Hirzi, Qisthina Armalia, Ani Setiawati, and Afdol. "Kedudukan Janda Murtd Dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris (Suami)." *Perspektif Hukum*, November 7, 2019, 214–28. <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.116>.
- Pajarudin, Asep Muhamad. "Konsep Munafik dalam al-Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)." bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40529>.
- Sholeha. "Kewarisan Orang Murtd (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'iy)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. https://doi.org/10.10.%20BAB%20V__2018499PMH.pdf.

Situs dan Sumber Online

- "Kawin Beda Agama? Dukcapil Hanya Mencatatkan Perkawinan Beda Agama, Bukan Mengesahkan." Situs Resmi Dispendukcapil Kota Mojokerto, June 5, 2023.



<https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home/berita/Kawin-beda-Agama-Dukcapil-Hanya-Mencatatkan-Perkawinan-Beda-Agama-Bukan-Mengesahkan/>.

Hasil Wawancara

Arsita. Wawancara murid dari suami, Oktober 2022.